

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 488 / 21 TAHUN 2020**

Pada hari ini, Rabu Tanggal 22 Januari Tahun 2020 bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini :


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BADAN/PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1.	Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama Berlaku		√
2.	SKP Kepegawaian		Selama Berlaku		√

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Doni Sutrisno, ST.MM	Kepala	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.	Drs. Sukirman, M.Pd, M.Si	Sekretaris	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.	Heru M. Suharno	Plt. Kepala Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
4.	Dra. Siti Rahayu	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
5.	Suhartono, A.Md	Arsiparis Penyelia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



DONI SUTRISNO, ST.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198610 1 003